

**STUDI KOMPARASI TERHADAP PROSES
PENANGANAN PEMILU DENGAN
PEMILUKADA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk mendapatkan gelar (SH)

OLEH

FEBBY DICAPRIO

NIM. 1811150082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2023/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. R. Soekarno Tanjung Dua Belas, (0736) 51276 Fax. (0736) 91171 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Tebby Dicaprio**, NIM: 1811130082 yang berjudul
**"Studi Komparasi terhadap proses penanganan Pemilu dengan
 Pemilukada Perspektif siyasah dusturiyah"** Program: Studi
 Hukum Tata Negara. Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim
 Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
 (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :
 Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Januari 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan
 disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
 (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, 2023M
 14411
 Dekan Fakultas Syariah
Dr. Sofarjini, S.Ag. MA
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Sekretaris
Prof. Dr. Imam Maudhi, MH
 NIP. 196503071989031005

Wery Gusmansyah, MH
 NIP. 1982022122011011009
Pengjilii
Pengjilii II
Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag
 NIP. 197309252006042002
Fauzan, M.H
 NIP. 197707252002121003

MOTTO


“Tiap Kesulitan Pasti ada Kemudahan”

“Setiap Kegagalan Pasti akan dibekali akan Kesuksesan dimasa
akan datang”

“Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk menggapai
kesuksesan”

“Hidup hanya sementara, hanya sekedar singgah, maka jadilah
orang yang berguna bagi sesama, berilah kesanyang baik selagi
masih ada”

“FEBBY DICAPRIO”




PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT Alhamdulillah Skripsi ini dapat penulis selesaikan, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Riso Nansi dan Ibunda Sasm Harti, yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakanku disetiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa Ayah dan Ibunda yang sudah banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan Ayah Ibunda. Terimakasih banyak.
2. Abangku Habelleo Chozizar dan adikku Delfa Tiara Sari, yang selalu memberikan support dan semangat sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan sampai tuntas.
3. Terimakasih untuk sanak Family yang sudah membantuku untuk menyelesaikan Skripsi sampai tuntas dan mendoakan ku sampai bisa lulus kuliah.
4. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan Pembimbing II Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I, M.H telah membantu, membimbing dan menyelesaikan Skripsi sampai selesai.
5. Kawan-kawanku, Sahabatku, dan teman seperjuanganku dari kecil Yoga Sang jaya, Jimmy Sandio sampai sudah dewasa selalu mengsupport.
6. Kawan-kawanku, sahabatku, teman seperjuanganku Agus Mahardika, Rizkan Facrudiansah, Beta Utami, Dian Syaputra, Winda Sumantri Rahayu, Nengsi Wulandari, Santika. Yang sudah menjadi saksi perjalananku, mulai dari masuk kuliah sampai dititik

ini. Aku ucapkan terimakasih atas waktu yang sudah sama-sama kita habiskan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.

7. Terimakasih untuk pacarku Richa Malinda yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
8. Teman seperjuangan Prodi HTN-D dan seluruh teman-teman angkatan 2018 prodi HTN, serta teman-teman PPL dan KKN-PKP khususnya Kelompok 50.
9. Untuk seluruh Dosen HTN UIN-FAS Bengkulu yang telah membimbing, mengarahkan, dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk diri ini.
10. Untuk keluarga besar Fakultas Syari'ah
11. Agama, Civitas Akademik dan Almamater UIN-FAS Bengkulu.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul "Studi Komparasi terhadap proses penanganan Pemilu dengan Pemilukada perspektif siyasah dusturiyah". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

M
angkutan

1000
M
186572620
Febby Dicaprio

Nim. 1811150082

ABSTRAK

Studi Komparasi terhadap Proses penanganan Pemilu dan Pemilukada Perspektif Siyasah Dusturiyah, Oleh: Febby Dicaprio. NIM: 1811150082. Program Studi : Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022, Halaman 114
Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH., MH dan Pembimbing II : Wery Gusmansyah, S.HI., MH

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana Perbandingan Proses dan Lembaga antara Pemilu dan Pemilukada dan penyelesaian sengketanya? dan (2). Bagaimana padangan Siyasah Dusturiyah terhadap Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada? Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada merupakan istilah yang sering didengar dalam kehidupan masyarakat, terutama dinegara yang menganut sistem Demokrasi, Pemilu dan Pilkada terdapat banyak perbedaan yaitu dari Pengertian, Jenis, Proses, Penyelenggara, Lembaga dan Tahap pelaksanaan. Permasalahan tersebut adalah mengenai bagaimana perbandingan proses dan lembaga antara Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada Perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam proses pemilu dan pilkada memuai banyak perbandingan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tahapan proses pemilu dan pilkada tersebut. Dari segi lembaga, pemilu yang di atur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, sedangkan Pilkada yang diatur oleh KPUD, MK, dan PTUN. Lalu dari segi penyelesaian Sengketa Proses pemilu dan Pemilukada tersebut. Pemilu dan Pemilukada bukan hal yang asing lagi, namun perlu diketahui arti dari masing-masing istilah tersebut. Bukan saja arti, namun perbedaan dari pemilu dan pemilukada pun sangat penting untuk diketahui. Menurut ketua devisi hukum dari pengawasan ini, pemilu dan pilkada merupakan dua hal yang memiliki sifat substantive dan teknis operasional sama. Tetapi kedudukan normative dan rejimnya berbeda. Penelitian ini menggunakan studi komparatif adalah bertujuan untuk membandingkan dua variable atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Penelitian ini adalah

dapat mengetahui bagaimana perbandingan diantara sengketa pemilu dan sengketa pemilukada dan berpijak pada perundang-undangan dan hukum Islam yang mengatur tentang teknis pemilihan umum dalam Islam dan pemilihan umum sistem proposional di Indonesia. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab perbandingan tersebut. Hasil penelitian ini adalah agar dapat mengetahui apa saja perbandingan dan persamaan didalam Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci: *Perbandingan, Pemilu, Pemilukada, Siyasah Dusturiyah.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis ini dapat menyelesaikan proporsal skripsi dengan judul “STUDI KOMPARASI TERHADAP PROSES PENANGANAN PEMILU DENGAN PEMILUKADA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya.

Penulis Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bnegkulu. Penulis menyadari di dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Serta para pembantu Rektor beserta seluruh staff dan karyawannya.

2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh staffnya atas pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan Mahasiswa.
4. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H pembimbing I dan Wery Gusmansyah, S.H.I. M.H pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta staffnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018, khususnya kelas tempat penulis menuntut dibangku perkuliahan, Kelas HTN D, teman-

teman seperjuangan KKN Kelompok 50 Perkebunan,
semoga kesuksesan selalu kebersamai kita semua.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilapan dan kekurangan dari berbagai sisi dalam menempuh penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, September 2022 M

Safar 1444 H

Penulis

Febby Dicaprio

NIM. 1811150082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Penelitian Terdahulu.....	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Demokrasi.....	32
B. Pemilu dan Pemilukada.....	34
C. Siyasah Dusturiyah.....	38
BAB III PEMBAHASAN	

A. Proses Pemilu dan Pilukada.....	41
B. Lembaga Pemilu dan Pilukada.....	53
C. Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada.....	64
D. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilu dan Pilukada.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pemilu dan Pemilukada.....	9
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Tahapan Proses Pemilu dan Pemilukada.....	48
Tabel 3.2 Lembaga Pemilu dan Pemilukada.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu ialah sebuah kesempatan bagi warga memilih jabatannya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.¹ Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat terlibat dalam proses politik dan secara langsung ataupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.²

Menurut Kusnardi dan Harmaily Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam

¹ Nurul Huda, *Hukum Partai politik dan Pemilu di Indonesia*, 2018, h 83

² Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik, Pustaka Setia*, Bandung, 2018, h 256-257

pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.³

Memasuki era reformasi masalah pemilu dicantumkan dalam UUD NRI tahun 1945 Bab VIIB tentang Pemilu. Pasal 22E menyebutkan sebagai berikut:⁴

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

³ Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, 2011, h 331

⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bengkulu, Teras, 2011) h 221-223

- 5) Peserta pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pada umumnya sistem Pemilu dilaksanakan dengan sistem organis dan sistem mekanis, dalam sistem organis rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologis (rumah tangga), teritorial (desa, kota, daerah), fungsional special (cabang industri) lapisan-lapisan masyarakat dan sebagainya. Dengan sistem ini masyarakat membentuk sistem perwakilan dengan melihat kepentingan-kepentingan khusus dalam persekutuan hidup yang bisa disebut dewan korporatif.

Dalam sistem mekanis rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang sama, masing-masing mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk suatu lembaga perwakilan. Sistem ini biasanya dilaksanakan dengan sistem proporsional atau distrik.

Pemilu dan Pemilukada merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan masyarakat, terutama dinegara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu dan Pemilukada terdapat banyak perbedaan yaitu dari Pengertian dan Jenis, Penyelenggara, dan Tahap pelaksanaan. Dilihat dari segi

penyelenggaraannya, perbedaan pemilu dan pilkada terlihat sangat jelas.

Pemilu dan Pemilukada bukan hal yang asing lagi, namun perlu diketahui arti dari masing-masing istilah tersebut. Bukan saja arti, namun perbedaan dari pemilu dan pemilukada pun sangat penting untuk diketahui. Menurut ketua divisi hukum dari pengawasan ini, pemilu dan pilkada merupakan dua hal yang memiliki sifat substantive dan teknis operasional sama. Tetapi kedudukan normative dan rejimnya berbeda.⁵

Secara substantive memiliki kesamaan, karena sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih bangsa. Serta dilaksanakan dengan tahapan-tahapan teknis operasional yang relative sama. Tetapi jika dalam perspektif normative konstitusional, pemilu dan pilkada sangat berbeda. Karena berdasarkan UUD 1945, Pemilu hanyalah untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

⁵ Kanal Metro, *arti Pemilu dan Pemilukada serta perbedaannya*, <https://kanalmetro.com/2022/04/16/arti-pemilu-pilkada-dan-pemilukada-serta-perbedaannya> (diakses pada Hari jumat tanggal 1 Juli 2022 jam 22.21)

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan pilkada tidak menggunakan nomenklatur yang sama dengan Pemilu. Tujuannya adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Dari sisi pengistilahan dalam regulasi yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, terjadi perbedaan penggunaan istilah. Hal itu menunjukkan terhadap interpretasi pembuatan Undang-undang akan posisi Pilkada dalam bingkai Pemilu.

Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa kasus yang muncul soal sengketa pemilu ini misalnya terkait keberatan yang diajukan oleh Parpol kepada Bawaslu atas hasil Keputusan KPU mengenai hasil verifikasi Parpol peserta pemilu. Sebagai contoh

sengketa yang diajukan Partai Garuda kepada Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu. Selain itu, beberapa kasus yang akan muncul misalnya keberatan yang diajukan oleh bakal calon anggota legislatif atas keputusan KPU mengenai hasil pemeriksaan administrasi Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁶

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, terdapat beberapa contoh kasus terkait dengan sengketa proses pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu. Putusan Bawaslu menyangkut sengketa proses pemilu misalnya meloloskan beberapa Parpol yang tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi peserta pemilu 2019. Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon dari perwakilan tiga partai yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait tata cara dan prosedur pendaftaran Parpol calon peserta pemilu.

Dalam Putusan sidang adjudikasi, Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administratif pemilu. Pada kesimpulannya, Bawaslu mengatakan, sistem informasi Parpol (SIPOL) yang digunakan KPU sebagai dasar penilaian keterpenuhan persyaratan pendaftaran, tidak berdasar. KPU pun diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Pemilu. Hanya

⁶ Titi Anggraini, *Tata kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta, 2019, h
302

pada tahapan selanjutnya, Partai Idaman akhirnya tak lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Berikut adalah tabel mengenai perbandingan antara Pemilu dan Pemilukada sebagai berikut :



Tabel 1.1
Pemilu dan Pemilukada

No	Objek	Perbandingan	
		Pemilu	Pemilukada
1	Lembaga yang mengatur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 2. Mahkamah Konstitusi (MK) 3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
2	Prosesnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan oleh Peserta Dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 	<p>Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring. 2. Permohonan diajukan paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak

		<p>yang terjadi antara peserta dengan Penyelenggara Pemilu dapat diajukan dengan cara.</p> <p>a. langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; atau</p> <p>b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.</p>	<p>diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.</p> <p>3. Pengajuan permohonan terdiri atas:</p> <p>a. Surat permohonan.</p> <p>b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.</p> <p>c. Fotokopi KTP atau identitas pemohon.</p> <p>d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.</p> <p>4. Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan</p>
--	--	--	--

			permohonan. 5. Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.
3	Aturan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 42 Tahun 2008 2. UU No. 15 Tahun 2011 3. UU No. 8 Tahun 2012 4. UU No. 7 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 1 Tahun 2014 2. UU No. 1 Tahun 2015 3. UU No. 10 Tahun 2016
4	Akibat Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. penundaan Pemilu juga akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. “Eksekutif dan legislatif jadi ilegal,” 2. Biaya pelaksanaan Pemilu sangat tinggi 3. Pemilu (serentak) yang diadakan membutuhkan tenaga yang besar 4. Masih muncul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat kepada MA. 2. krisis kepercayaan masyarakat kepada MK. 3. MK kembali menyerahkan kewenangan untuk memutus sengketa pilkada kepada MA. Dari sini terlihat bahwa MK terkesan lari dari tanggung jawab dengan menyerahkan kembali kewenangan yang

		<p>berbagai kendala teknis seperti persebaran surat suara yang kurang merata</p> <p>5. Sistem pengawasan yang belum memungkinkan munculnya berbagai kecurangan</p> <p>6. Merebaknya politik uang yang dijalankan para kandidat</p> <p>7. Munculnya fanatisme politik yang memecah belah masyarakat dan memunculkan konflik</p> <p>8. Banyaknya kandidat yang harus dipilih membuat masyarakat kebingungan.</p>	<p>dahulunya diambil dari MA.</p>
--	--	--	-----------------------------------

Penelitian ini penulis memfokuskan kajian fiqh siyasah pada bidang Siyasah Dusturiyah yaitu bidang yang berkaitan

dengan Masyarakat dan hak-haknya. Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam kajian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan Sejarah lahirnya per Undang-Undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 ditegaskan bahwa:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah engkau memutuskan (perkara) di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya

banyak dari manusia adalah orang-orang yang benar-benar fasik”.

Ayat ini menunjukkan arti penting dari tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk lainnya yang harus dipenuhi dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Dan juga tentang kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan bagi siapa yang tidak menerima hukum Allah ketahuilah bahwasanya Allah hendak menghukum mereka dengan hukuman dunia atas dasar sebagian dosa mereka dan hendak menghukumnya di akhirat atas dasar semua dosa mereka.

Kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik dalam menyelesaikan sengketa informasi peneliti mengambil Siyasa Dusturiyah yang berarti bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara sebagai acuan dalam penelitian ini. Permasalahan yang ada didalam fiqh siyasa Dusturiyah itu sendiri adalah hubungan antara pimpinan disatu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Dengan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.

Berdasarkan dari sekilas latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Studi Komparasi terhadap penanganan Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada Perspektif Siyasa Dusturiyah. Ketarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut

adalah dapat membandingkan penanganan antara Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada. Sebuah karya ilmiah Proporsal Skripsi dengan judul **“Studi Komparasi terhadap penanganan Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam mempermudah penelitian ini, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara proses dan lembaga Pemilu dengan Pemilukada dan penyelesaian sengketanya ?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilu dan Pemilukada?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan proses dan lembaga antara Pemilu dengan Pemilukada dan penyelesaian sengketa.
2. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyah dalam menangani Pemilu dan Pemilukada.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum tata negara secara teoritis dalam mengkaji penanganan sengketa pemilu dan sengketa pemilukada. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan bagi penyusun rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru, serta dapat menambah khazanah dan mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan juga dapat dijadikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Skripsi
1.	Vera Agus Indriyani	Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut UU No. 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasa	<p>Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan “Political Market” adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktifitas politik.⁷</p> <p>Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik atau negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan</p>

⁷ Vera Agus Indriyani, *Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-undang No 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasa*, Lampung, h 19

			menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.
2.	Nur Fadla Ziada Siregar	Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum dan Inggris dalam Negara demokratis	<p>Pemilihan umum yang ada diberbagai negara tentulah tidak sama dengan Pemilihan umum yang ada dan berlaku di Indonesia, baik dari sistem pemilu, tata cara pemilihan, macam pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, asas pemilihan umum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemilihan umum. Seperti halnya Negara Inggris, dimana pemilihan umum di Negara Inggris merupakan pemilihan yang diberikan kesempatan bagi masyarakat di semua wilayah Inggris untuk memilih wakil mereka di parlemen, yang biasa disebut MP atau member of parliament. MP ini mewakili konstituen di Majelis Rendah atau House of Commons selama lima tahun ke depan. House of Commons atau Majelis Rendah adalah kamar (house) di parlemen yang para anggotanya dipilih secara demokratis dengan tugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Rakyat memilih anggota Majelis Rendah untuk</p>

			mewakili dan menyuarakan kepentingan mereka di Majelis Rendah. Anggota Majelis Rendah dipilih oleh masyarakat yang punya hak pilih di satu daerah pemilihan (constituency). ⁸
3.	Imron Rosya di	Studi Perbandingan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Indonesia dengan The Commonwealth Electoral 1918 tentang Pemilihan Umum Australia	Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan produk hukum. ⁹ Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Pelembagaan atas implementasi kedaulatan rakyat

⁸ Nur Fadla Ziada Siregar, *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum dan Inggris dalam Negara demokratis*, Medan, h 4

⁹ Imron Rosyadi, *Studi perbandingan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Indonesia dengan The Commonwealth Electoral 1918 tentang Pemilihan Umum Australia*, Banten, h 1

			dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (1) fungsi legislasi dan regulasi, (2) fungsi eksekutif dan administratif, serta (3) fungsi yudikatif atau yudisial yang dalam penyelenggaraannya menganut prinsip separation of power dan prinsip checks and balances.
No	Nama	Judul	Jurnal
1.	Wawan	Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada langsung dan tidak langsung berdasarkan Demokrasi Indonesia	Sistem pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah dan struktur pemerintahan meliputi Gubernur, Bupati dan Walikota didapatkan melalui pemilukada atau pemilihan umum kepala daerah. ¹⁰ Dewasa ini muncul berbagai macam pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah yang kemudian memunculkan polemik dan permasalahan dengan disahkannya UU No.22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perjalanan pemilukada sejak era

¹⁰ Wawan, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada langsung dan tidak langsung berdasarkan Demokrasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, h 300

			<p>kemerdekaan hingga era reformasi seperti sekarang ini sering berganti mekanisme pemilihan. Mulai mekanisme pemilihan langsung hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung. Hingga puncaknya pada saat disahkan UU No.22 Tahun 2014, polemik yang muncul adalah masyarakat cenderung kontra terhadap Undang-Undang tersebut, karena mekanisme pemilihan secara tidak langsung dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Disisi lain, pemerintah justru segera mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2014 untuk membatalkan UU No.22 Tahun 2014. Otomatis, mekanisme pemilihan yang diberlakukan secara tidak langsung berganti kembali dengan menggunakan sistem pemilihan secara langsung.</p>
--	--	--	--

2.	Irma Ambarini	Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil	<p>Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien, pada bulan Agustus 2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai suatu kodifikasi hukum pemilu. Berpedoman pada undang-undang tersebut, dalam tulisan ini penulis akan membandingkan sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai salah satu elemen untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu yang baik, yang terdapat di Indonesia dan Brazil.¹¹ Brazil adalah negara Amerika Latin yang berpenduduk terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International Foundation of Electoral System, Brazil termasuk negara dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif. Penulis akan membahas kemungkinan diterapkannya sistem</p>
----	---------------	--	--

¹¹ Irma Ambarini, *Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, h 2

			<p>penyelesaian sengketa pemilu yang terdapat di Brazil untuk turut mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.</p>
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah studi komparatif. Pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan. Pendapat Aswani yang dikutip Suharsimi Arikunto

menyebutkan bahwa “Penelitian komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea atau suatu prosedur kerja”. Pendapat lain, Mohammad Nasir mengatakan bahwa “Studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu”. Jadi studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variable atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Metode penelitian komparatif bersifat *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Penelitian ini dapat melihat akibat dari data-data yang tersedia.

b. Pendekatan penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun atgumen yang tepat. Menurut Piter Mahmud Marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, Perundangan-undangan No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.¹²

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan, dalam penelitian historis ini

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41

menjelaskan tentang pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comporative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.¹³ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tatap.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tesier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas:

¹³Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*. . . , h, 24.

a. Sumber bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dengan Studi Komparasi terhadap penanganan Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada perspektif siyasah duturiyah. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

b. Sumber bahan hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), h. 155.

kualifikasi tinggi.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Skripsi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- a. Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum
- b. Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005) h 182

bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).¹⁶ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undang yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undang, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

b. Teknik analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.¹⁷ Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), h. 21.

¹⁷ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008), h. 38.

hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II:

Yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian

ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penanganan sengketa pemilu dan sengketa pemilukada.

BAB III:

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai hasil Perbandingan Proses dan Lembaga yang mengatur Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada. Kemudian dilakukan secara perbandingan mengenai Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Jelas terlihat dari uraian singkat tentang perdebatan penting mengenai demokrasi sebagaimana dipertanyakan pada bagian awal bab ini tentang arti pemerintahan oleh rakyat yang mengandung begitu banyak elemen kompleks yang sulit dijawab. Sungguh, jawaban penuh atas pertanyaan apakah pengertian demokrasi dewasa ini membutuhkan suatu teori tentang masyarakat kontemporer yang didukung oleh pertimbangan normative substansial mengenai tipe-tipe pemerintahan rakyat yang diinginkan, yang tidak dapat dilakukan disini. Sebagai gantinya, saya akan mengilustrasikan lingkup perdebatan ini dengan menguraikan dua konsep demokrasi yang relavan. Satunya agak sempit, yang lain sangat komprehensif. Dari masing-masing sisi, kedua konsep ini membantu memperluas ruang perdebatan tentang demokrasi.¹⁸

Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara pemilihan, keputusan dibuat

¹⁸ Tadjuddin Noer Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003) h. 13

oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter,” metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.”

Pada ujung spectrum lainnya kita mempunyai pengertian demokrasi yang sangat komprehensif yang diusulkan oleh David Held. Held bergabung pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi.

Pembuatan prinsip tersebut, yang oleh Held disebut sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*), membutuhkan baik akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi dan suatu pemesanan kembali masyarakat sipil. Otonomi demokrasi meramalkan partisipasi substansial secara langsung pada lembaga komunitas lokal dan manajemen diri (*self-management*) perusahaan umum. Otonomi demokrasi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia (*bill of rights*) diluar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik. Termasuk juga hak-hak sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi.

“Tanpa hak-hak ekonomi dan sosial yang kuat, hak-hak yang berhubungan dengan negara tidak dapat diperoleh sepenuhnya dan tanpa hak-hak negara (*state rights*), wujud baru ketimpangan kekuasaan, kesejahteraan dan status secara sistematis akan mengacaukan implementasi kebebasan sosial dan ekonomi.”

B. Teori Pemilu dan Pemilukada

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.¹⁹ Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara

¹⁹ Veri Junaidi, *Politik Hukum Sistem Pemilu*, (Jakarta, Yayasan Perludem, 2013) h. 98

kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat

kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah.²⁰ Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan

²⁰ Wiredarne, *Konfigurasi politik pengaturan pemilihan kepala daerah dalam dinamika sistem demokrasi di Indonesia*, (Mataram, Pustaka Bangsa, 2019), h. 47

pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari, pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selaludijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Suharizal dalam Wirdasari mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan

khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Prihatmoko & Moessafa juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

C. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari Bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekan (pemuka agama)

Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).²¹

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

²¹ Anjar Kurniawan, Tinjauan *Fiqh siyasah dusturiyah*, (skripsi fakultas hukum universitas islam negeri raden intan, lampung) 2018 h 27

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* dicapai.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pemilu dan Pemilukada di Indonesia

Proses penyelenggaraan pemilu akan berjalan secara demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator. Menurut Surbakti & Supriyanto Pertama, sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Kedua, payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil. Keempat, penyelenggara pemilu yang professional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²²

Keenam, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepatwaktu. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat, pemantauan pemilu merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Rakyat tidak hanya sekedar berhak menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berhak mendambakan proses dan hasil pemilu yang baik.

²²Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu*, 2017, h 306

Untuk itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi publik untuk memantau jalannya proses tahapan pemilu, dari awal hingga akhir. Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu.

Didik Supriyanto dan Topo Santoso menyebutkan bahwa pemantau dan pengawas pemilu sama-sama diperlukan untuk terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaan diantara keduanya antara lain, pemantau pemilu hanya memantau pelanggaran, sementara pengawas pemilu memiliki peran yang lebih luas, yaitu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu. Selain itu pemantauan sebagian besar hanya terlibat pada hari pemungutan suara, sementara pengawasan terlibat untuk seluruh tahapan Pemilu. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004, kerjasama di antara pemantau dan pengawas ini diperlukan karena personel yang dimiliki oleh pengawas pemilu terbatas hingga di tingkat kecamatan.

Berikut ini Tahapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia secara umum:

1. Pendaftaran Pemilihan
2. Kampanye
3. Pemungutan Suara

4. Penghitungan Suara

5. Penetapan dan Pemungutan Hasil Pemilu

Untuk lebih jelasnya tentang proses pelaksanaan Pemilu, perhatikan penjelasan berikut! Tahapan-tahapan dalam Pemilu:

1. Pendaftaran Pemilih: paling lambat 6 bulan sebelum hari pelaksanaan Pemilu. Bagi warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah mempunyai hak pilih.
2. Kampanye Pemilu: selama 3 minggu, dan berakhir 3 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Dalam kampanye masing-masing peserta pemilu meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
3. Pemungutan Suara: setiap warga negara yang memiliki hak pilih berhak memberikan suara dalam pemilu. Pemungutan suara dilakukan di TPS.
4. Penghitungan Suara: penghitungan suara dilakukan di TPS, dan hasilnya dikirim ke kantor KPU Pusat. Pelaksana pemungutan suara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu: selambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Umumnya, daerah provinsi memilih gubernur, sedangkan daerah kabupaten atau kota memilih

bupati atau wali kota.²³ Hal-hal mengenai pilkada diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 56 Ayat (1) di dalamnya menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih dalam sebuah ajang demokrasi. Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk perwujudan dari asas otonomi daerah, yaitu hak atas wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk nyata bahwa rakyat menjalankan kedaulatan rakyat terutama di daerahnya sendiri. Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Berikut adalah Tahap Proses persiapan dalam Pilkada meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir. Perencanaan

penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada.

2. Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. b) Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Pilkada meliputi:

- a. penetapan daftar pemilih,
- b. pendaftaran dan penetapan pasangan calon,
- c. kampanye
- d. pemungutan suara,
- e. penghitungan suara,
- f. penetapan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan.

1) Penetapan daftar pemilih

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

- a. Penyusunan daftar pemilih sementara

Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan. Bila

ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain-lain).

- b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap.

Daftar pemilih sementara akan disusun menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan. Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis.

- c. Pembagian kartu pemilih

Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/TW. Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara. Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.

- 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon ketua/wakil ketua Kepala Daerah adalah partai politik, atau gabungan partai politik.

3) Kampanye Pilkada

Kampanye dilakukan Pilkada selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.

4) Pemungutan Suara

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala/Wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

5) Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.

6) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah

Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala/wakil kepala daerah terpilih.

Berikut adalah tabel mengenai tahapan proses pemilu dan pilukada sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tahapan Proses Pemilu dan Pemilukada

No	Objek	Perbandingan	
		Pemilu	Pemilukada
1	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Perencanaan program, Anggaran dan peraturan pelaksanaan. 3. Pembentukan badan Penyelenggaraan Pemilu Ad Hoc 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sosialisasi 2 Perencanaan program, Anggaran dan Peraturan pelaksanaan 3 Pembentukan badan penyelenggaraan Ad Hoc
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. 2 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. 3 Penetapan peserta Pemilu. 4 Penetapan Jumlah kursi dan penetapan dapil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. 2. Pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon. 3. Pelaksanaan kampanye. 4. Masa tenang. 5. Pemungutan dan perhitungan suara. 6. Penetapan hasil Pilkada. 7. Pengucapan sumpah/janji.

		<p>5 Pencalonan.</p> <p>6 Masa Kampanye.</p> <p>7 Masa tenang.</p> <p>8 Pemungutan dan perhitungan suara.</p> <p>9 Penetapan hasil Pemilu.</p> <p>10 Pengucapan Sumpah/janji.</p>	
3	Tahapan Proses	<p>1. Pendaftaran Pemilih: paling lambat 6 bulan sebelum hari pelaksanaan Pemilu. Bagi warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah mempunyai hak pilih.</p> <p>2. Kampanye Pemilu: selama 3 minggu, dan berakhir 3 hari sebelum pelaksanaan</p>	<p>1) Penetapan daftar pemilih Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi: d. Penyusunan daftar pemilih sementara Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan. Bila ada usulan-usulan daftar pemilih</p>

		<p>pemilu. Dalam kampanye masing-masing peserta pemilu meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.</p> <p>3. Pemungutan Suara: setiap warga negara yang memiliki hak pilih berhak memberikan suara dalam pemilu. Pemungutan suara dilakukan di TPS.</p> <p>4. Penghitungan Suara: penghitungan suara dilakukan di TPS, dan hasilnya</p>	<p>sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain-lain).</p> <p>e. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap. Daftar pemilih sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan. Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis.</p>
--	--	---	---

		<p>dikirim ke kantor KPU Pusat. Pelaksana pemungutan suara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).</p> <p>5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu: selambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.</p>	<p>f. Pembagian kartu pemilih Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/TW. Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara. Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.</p> <p>2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Yang mengajukan</p>
--	--	---	--

			<p>atau mendaftarkan pasangan calon ketua/wakil ketua Kepala Daerah adalah partai politik, atau gabungan partai politik.</p> <p>3) Kampanye Pilkada Kampanye dilakukan Pilkada selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.</p> <p>4) Pemungutan Suara Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala/Wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.</p> <p>5) Penghitungan Suara Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.</p> <p>6) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah</p>
--	--	--	--

			Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala/wakil kepala daerah terpilih.
--	--	--	--

Setelah diuraikan proses Pemilu dan Pemilukada pada tabel 3.1 memiliki persamaan dan perbedaan, di tahap persiapan pemilu dan Pemilukada mempunyai persiapan yang sama, lalu pada tahap pelaksanaan Pemilu berbeda dengan Pemilukada yaitu (1). Penetapan Jumlah kursi dan penetapan dapil. dan (2). Pencalonan. Lalu pada tahapan prosesnya Pemilu dan Pemilukada memiliki persamaan akan tetapi dari segi Pemilukada lebih mendetail dari pada Pemilu.

B. Lembaga Pemilu dan Pemilukada

Berdasarkan UU Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP juga didasarkan pada salah satu pendapat mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 11/P UNDANG- UNDANG-VIII/2010 tentang Pengujian Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dari segi lembaga, Pemilu dan Pemilukada sangatlah jelas berbeda, Pemilu yang mengatur adalah KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya. Sedangkan Pemilukada atau yang sering kita dengar Pilkada diatur Oleh KPUD, MK, dan PTUN. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga Pemilu dan Pemilukada sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antarlain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Secara teoritik pengawasan pemilu tidak langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Para ahli yang merumuskan kriteria tentang pemilu demokratis tidak pernah mencantumkan hadirnya pengawasan pemilu dalam salah satu indikatornya. Pengawas dalam pemilu cukup dilakukan langsung oleh peserta, pemilih dan pemantau. Pelanggaran administrasi ditangani oleh penyelenggara pemilu (KPU/Pemerintah), pelanggaran pidana ditangani oleh polisi dan jaksa untuk kemudian diadili di pengadilan umum.²⁴

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Pengawas pemilu atau Bawaslu yang ada saat ini merupakan lembaga khas yang hanya dimiliki oleh sistem kepemiluan Indonesia. Sejarah keberadaan pengawas pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1982 sebagai respon terhadap dugaan adanya kecurangan-kecurangan

²⁴ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing. Bekasi 2014. h 12

yang dilakukan para petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. Dasar bagi pentingnya kehadiran Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia paling tidak ada 3 (tiga) yaitu²⁵:

- a. mandat sejarah;
- b. Konteks sosial, hukum dan budaya; dan
- c. mandat undang-undang

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Kehadiran etika dalam penegakan hukum menjadi sangat penting di tengah-tengah praktek penegakan hukum nasional yang cukup tertatih-tatih seperti saat ini, dimana keadilan hanya bisa didapatkan oleh kaum kaya, kepastian hukum hampir punah oleh oknum penegak hukum yang berbeda-beda tingkat keberanian dan kepekaannya terhadap kemanusiaan sehingga keadilan menjadi barang langka nan mewah.

Jimly berkeyakinan bahwa persoalan ini bisa diatasi dengan adanya sistem penopang dalam penegakan hukum yaitu sistem etika. Keyakinan tersebut berasal dari pengamatannya terhadap munculnya berbagai fenomena lembaga penegak etik dalam berbagai bidang profesi seperti Komisi Yudisial, majelis kehormatan etika kedokteran, Majelis Kehormatan DPR, Majelis Kehormatan Notaris dan masih banyak lainnya. Namun

²⁵ Bawaslu RI, *“Modul Bimtek Bagi Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”*, 2014, hlm.26-28

demikian lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut Nampak masih bersifat pro-forma bahkan ada yang tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu perlu rekonstruksi lembaga penegak kode etik dengan cara membuatkannya lembaga peradilan etik dengan menggunakan prinsip-prinsip peradilan modern yang lazim yaitu, transparansi, independensi dan imparsialitas.²⁶

Hal itulah yang ingin dipelopori oleh DKPP guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang didukung oleh sistem hukum dan sistem etik secara bersamaan. Demokrasi yang dipraktekkan selama ini lebih banyak mendasarkan pada sistem hukum (rule of law) semata dan hasilnya sekarang kita sering terjebak pada demokrasi yang bersifat prosedural- formal belaka. Karena itu penataan dan penegakan rule of law perlu dibarengi dengan penegakan sistem etik (rule of ethics). Dengan diegakkannya kedua sistem secara bersamaan peluang kita membebaskan diri dari demokrasi procedural menuju ke demokrasi substansial akan makin terbuka lebar.

Sedangkan Pilkada Memiliki Lembaga Tersendiri yang mengaturnya ialah KPUD, MK dan PTUN, Berikut

²⁶ Jimly Asshidqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru Tentang „Rule of Law and Rule of Ethics“ & Constitutional Law and Constitutional of Ethics*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 2014, h 23

adalah penjelasan mengenai lembaga pemilukada sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh KPUD. KPUD merupakan pelaku utama dalam Pilkada, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.²⁷ Berbeda dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, KPUD hanya berperan sebagai supervise yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan KPU pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah KPUD diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPUD memiliki peran penting dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada.

Namun dalam menjalankan tugasnya KPUD sering mengalami hambatan-hambatan baik dalam skala teknis maupun nonteknis. Apalagi sekarang ini peserta pilkada tidak hanya berasal dari partai politik maupun gabungan partai politik, melainkan dapat diikuti oleh calon perseorangan atau calon independen yang bukan dari partai politik. Berawal dari hal tersebut tentunya tugas

²⁷ KPU, *Profil sejarah KPUD*, <https://kpu-sumbawakab.go.id/index.php/profile/id/8/sejarah-kpud.html>, (diakses pada hari selasa tanggal 19 juli 2022 jam 19.55)

KPUD sebagai penyelenggara pilkada akan lebih berat dalam pelaksanaan pilkada yang diikuti oleh calon independen.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.²⁸

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU

²⁸ Anwar Usman, *pengertian dan kewenangan MK*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, (diakses pada hari senin tanggal 18 juli 2022 pada jam 21.34)

24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dari pendekatan praktis digunakan untuk mencerminkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kerja Adjudikator Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto. 51 tahun 2009.

Dengan digunakannya istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk mempermudah mengetahui hukum acara formal dari dan digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari segi pendekatan akademik, ada beberapa istilah lain yang dianalogikan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu Hukum Acara Peradilan. Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Penggunaan istilah-istilah tersebut tidak lepas dari penggunaan beberapa istilah mengenai hukum administrasi yang digunakan

dalam kurikulum fakultas hukum oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, sehingga berpengaruh pula terhadapnya.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara istilah hukum acara yang dimaksudkan sebagai hukum formal di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum formal yang mengatur bagaimana penegakan hukum materil dalam proses peradilan di depan pengadilan Mengenai pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ada beberapa pendapat antara lain menurut Rozali Abdullah dirumuskan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian peraturan yang memuat bagaimana orang harus bertindak melawan dan sebelumnya. Pengadilan dan tata cara pengadilan harus bertindak, satu sama lain untuk menjalankan peraturan hukum tata negara (hukum tata usaha negara) Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum acara tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tata cara bersengketa di pengadilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Pengertian KUHAP yang dirumuskan oleh Rozali Abdullah terlalu luas, sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan norma hukum yang

mengatur proses penegakan hukum tata usaha negara materiil di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan rumusan pengertian seperti itu, mudah dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum acara PTUN adalah segala norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan proses peradilan di PTUN.

Berikut mengenai tabel Lembaga Pemilu dan Pemilukada:

Tabel 3.2

Lembaga Pemilu dan Pemilukada

No	Objek	Perbandingan	
		Pemilu	Pemilukada
1.	Lembaga	1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan pelaku utama dalam Pilkada, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.
		2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,	2. Mahkamah Konstitusi (MK) kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945

		tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu	
		3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi.	3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempermudah mengetahui hukum acara formal dari dan digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Setelah diuraikan bahwa Pemilu dan Pemilukada memiliki Lembaga yang berbeda, dari segi Pemilu diatur oleh Bawaslu, KPU, dan DKPP. Dan sedangkan dari Pemilukada diatur oleh KPUD, MK, dan PTUN.

C. Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilukada

Adapun penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan wewenang Bawaslu dan untuk jenis sengketa tertentu juga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lebih jauh, sengketa proses Pemilu dapat dikelompokkan lagi menjadi sengketa antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara dalam hal ini KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam penyelesaian sengketa, putusan Bawaslu dan jajaran juga bersifat final, kecuali untuk dua objek sengketa, yaitu sengketa terkait keputusan KPU mengenai verifikasi parpol peserta Pemilu, keputusan KPU mengenai daftar calon tetap calon anggota legislative, dan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa terkait tiga objek tersebut tidak dapat diterima pihak-pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pada PTUN.

Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 466, bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 467, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu tersebut disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat pemohon
2. Pihak termohon dan
3. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dari/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 468, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

1. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan
2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dalam mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Sifat putusan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 469, bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan
3. Penetapan Pasangan Calon.

Bila berlanjut ke PTUN, maka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 470, bahwa Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses Pemilu tersebut merupakan sengketa yang timbul antara:

1. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
2. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Adapun Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur dalam Pasal 471, bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha

negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1467, Pasa 1468, dan Pasal 469 Ayat (2) telah digunakan, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan gugatan tersebut kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara. Apabila dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, Terhadap putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sengketa adalah :²⁹

- 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.
- 2) pertikaian; perselisihan.
- 3) perkara (dalam pengadilan).

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian

²⁹Nurnaningsih Amriani, *Penyelesaian Sengketa perdata dipengadilan*, http://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf (diakses pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 00.27)

karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang terjadi sepanjang Proses Pemilu, sengketa Proses pemilu dalam pengertian pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah “Sengketa Proses meliputi Sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Hasil Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa. Putusan Bawaslu sendiri bersifat final dan binding, kecuali terhadap putusan mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan calon.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu dengan cara menggunakan teknis yang sebut dengan “Mediasi/Musyawaharah dan sidang Ajudikasi” dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa proses antar peserta

pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota guna mendapatkan keputusan yang berkepastian hukum dengan menggunakan dan mengedepankan tehnik musyawarah untuk mufakat tanpa merugikan hak-hak kedua belah pihak sehingga hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat patuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, dalam ketentuan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam proses penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdapat dua pokok permasalahan perselisihan yang timbul yaitu, pertama perselisihan yang terjadi antara peserta Pemilihan dengan peserta Pemilihan; kedua perselisihan yang timbul akibat perselisihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.³⁰

Disamping penyelesaian sengketa proses pencalonan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) diatas, penyelesaian sengketa proses pencalonan juga dapat dilakukan oleh lembaga diluar penyelenggara pilkada yakni Pengadilan Tinggi Tata Usahan Negara (PTTUN) sebagaimana wewenang tersebut di tegaskan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

Secara yuridis, terdapat dua lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses pencalon dalam pilkada yakni Bawalu sebagai penyelenggara pemilihan dibidang pengawasan dan PTTUN lembaga peradilan yang berada diluar struktur penyelenggara pemilihan.³¹ Fungsi kedua lembaga ini memiliki perbedaan yang cukup tajam dalam proses pilkada, Bawaslu disamping sebagai lembaga pengawas juga memainkan fungsi sebagai lembaga semi-

³⁰ Sekretariat Bawaslu, *Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Sengketa Pilkada*, <https://jamberita.com/read/2022/06/02/5973572/penyelesaian-sengketa-proses-pemilu-dan-pilkada--konsep-sistem-dan-pelaksanaannya-/>, (diakses pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Jam 12.55)

³¹ Supriyadi, *Rekonseptualisasi penyelesaian proses Sengketa Pencalonan Pilkada*, Palu, 2021, h 22

peradilan (quasi peradilan) pada saat penyelesaian sengketa. Lembaga semi-peradilan (quasi peradilan) bukanlah lembaga peradilan akan tetapi menjalankan fungsi peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Lebih lanjut istilah quasi pengadilan menunjuk pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara tetapi sebenarnya bukanlah pengadilan. Kekuatan putusan lembaga-lembaga quasi-pengadilan sama dengan putusan pengadilan bahkan terdapat putusan lembaga-lembaga tersebut yang putusannya bersifat final and binding sama dengan putusan pengadilan yang bersifat “inkracht”. Kemudian lembaga PTTUN merupakan lembaga yang menjalankan fungsi peradilan murni berkedudukan pada lingkup Mahkamah Agung. Kedua lembaga tadi yang secara fungsi memiliki perbedaan diberikan wewenang yang sama dalam proses penyelesaian sengketa pencalonan dalam pilkada, tentu irisan-irisan fungsi yang berbeda tadi sangat mempengaruhi dalam pengambilan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pencalonan pilkada. irisan perbedaan fungsi tadi menghadirkan problematika secara konseptual maupun pratikal dalam pelaksanaannya.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan menyelesaikan Sengketa Proses Pilkada, Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU 6/2020 menjelaskan, Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. Ayat berikutnya menyebutkan, bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak permohonan diregistrasi.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Berikut adalah penyelesaian melalui lembaga litigasi dan Non-litigasi :

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.

2) Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan

dan penumpukan perkara dipengadilan maupun di Mahkamah Agung.

Tehnik Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada yang mengedepankan Mediasi atau Musyawarah sebagaimana telah dilakukan, memang lebih baik dan tepat digunakan karena penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi diselesaikan dengan cara mengedepankan win-win solution (solusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) yang mana ini lebih bisa diterima oleh masing-masing pihak. Dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu menempuh dua alternatif penyelesaian, yaitu mediasi atau ajudikasi. Untuk kesempatan pertama, Bawaslu menyelesaikan sengketa dengan Mediasi, namun jika kesempatan tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui proses ajudikasi:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin

terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Pencari fakta (fact finding)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini masih terdapat beberapa kekurangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu sebagai Mediator maupun sebagai Majelis sidang Adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa proses antara lain, Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Pilkada yang masih sangat terbatas yaitu kurang mempunyai Pengalaman, jam terbang yang masih sangat terbatas, pelatihan atau peningkatan kompetensi yang masih sangat kurang serta pengetahuan masing-masing Pengawas Pemilu dan Pilkada yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Hal ini tentu sangat mempengaruhi kualitas setiap putusan yang dikeluarkan, sehingga kadang kala keputusan yang di

hasilkan oleh lembaga pengawas pemilu dan Pilkada bisa berbeda antara satu dan yang lainnya dengan permasalahan yang hampir sama. Demikian juga selama ini setiap Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga yakni Bawaslu sering kali tidak diterima dan dilakukan banding ke Lembaga Hukum lainnya seperti PTUN dan PT.TUN. Hal ini disebabkan juga tentu oleh banyak faktor akan tetapi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu Keputusan yang dihasilkan dianggap tidak memuaskan para pihak yang bersengketa, karena mereka mempertanyakan keputusan dihasilkan dari suatu proses yang tidak memiliki kompeten dibidangnya.

Konsep Penyelesaian Sengketa yang saat ini dipakai masih sangat relevan akan tetapi perlu mempersiapkan Pranata dan Perangkat yang mumpuni antara lain, mempersiapkan dengan sistematik alur, proses dan penanganan Penyelesaian Sengketa sehingga dapat di mengerti dan dipahami oleh semua pihak dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya, Sumber Daya Manusia yang mumpuni yang mempunyai kemampuan sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan, berpengalaman dan mempunyai integritas tinggi yang berkomitmen membangun dan membawa perubahan bagi Demokrasi yang berkualitas. Hal ini penting karena diketahui saat ini masih banyak sekali Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang terbukti melanggar

etika penyelenggara pemilu akibat ketidak profesionalitas dan integritas yang tercedrai dalam menjalankan amanah dan ketentuan aturan perundang-undangan.

Saat ini sistem yang dipakai oleh Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pilkada adalah sama halnya yang sering diistilahkan dengan “Peradilan Semu” yang mana tata cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode Mediasi/Musyawaharah dan Sidang Adjudikasi sama halnya seperti prosedur dan tata cara sebagaimana sistem peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi yang menjadi persoalan saat ini yaitu pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga seperti Bawaslu dimana tata cara perekrutan calon penyelenggara pemilu yang nantinya akan menjadi mediator atau majelis sidang diseleksi oleh Tim Seleksi yang sebenarnya jika dilihat dari rekam jejak tidak memiliki pengetahuan dan keilmuan di bidang Kepemiluan bahkan Majelis sidang disetarakan dengan “Hakim” Peradilan yang tentu telah mempunyai keahlian dan kemampuan khusus untuk menangani suatu permasalahan hukum.

Alangkah baiknya kedepan jika dibentuk suatu sistem Peradilan Pemilu, guna menyelesaikan suatu sengketa pemilu dan Pilkada yang secara khusus dibentuk dan dilaksanakan dengan SDM yang sesuai dengan keahliannya.

Sistem Peradilan Pemilu dan Pilkada yang dimaksud yaitu, pertama Kelembagaan Bawaslu mempunyai Biro

khusus Peradilan Pemilu dengan SDM yang mempunyai latar belakang hukum, dan mempunyai pengalaman dibidang kepemiluan baik langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya minimal. 2 (dua) Tahun atau Lebih. kedua dibentuk suatu Peradilan Khusus Pemilu yang terpisah dari Lembaga Bawaslu yang Independen, yang mana pelaksanaan dan Kewenangan terpisah dari Pengawas Pemilu sehingga lebih terfokus dalam menyelesaikan sengketa Pemilu dan Pilkada saja. Dan ini tentu membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terarah dan terukur dan melibatkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dan latar belakang khusus pula.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa proses pemilu dan Pilkada bisa lebih komprehensif dan berkepastian hukum karena dilaksanakan oleh lembaga yang berwibawa dan SDM yang profesional dan berkompeten.

Dari segi pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada yang selama ini dilakukan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota masih memiliki sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu dalam prakteknya misalkan pemahaman tentang Regulasi yang multi tafsir, pemahaman regulasi yang berbeda oleh tiap-tiap individu, Kewenangan kelembagaan yang masih sangat lemah, serta kemampuan SDM Pengawas Pemilu khususnya pada tingkat

Kabupaten/Kota yang sangat minim dalam hal kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki sehingga sangat menghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada. Dalam prakteknya seorang Pengawas Pemilu dan Pilkada tentu harus memahami dan mengerti pokok permasalahan yang lebih komprehensif dari segala sudut pandang baik dari pemahaman hukum, sosiologi, psikologi dan kemampuan personal, mempunyai pengalaman serta jam terbang yang tinggi mengenai teknik dan strategi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pilkada. Tentu ini tidak mudah didapat dalam waktu yang singkat, seperti halnya kata pepatah “bisa karena terbiasa” dalam menyelesaikan suatu sengketa proses Pemilu dan Pilkada tentunya harus didukung dengan kemampuan dan skill secara personal dari seorang Pengawas Pemilu yang mumpuni dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan berintegritas. Seperti layaknya seorang “Hakim Ulung” dalam menyelesaikan suatu perkara atau kasus yang ditangani telah melewati suatu proses pemahaman, penelitian, dan kajian hukum yang mendalam sesuai dengan disiplin ilmu dibidangnya, pengalaman dan jam terbang tinggi dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan hukum agar menghasilkan suatu putusan yang berwibawa dan berkeadilan bagi para pihak.

D. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Dari pengertian

³². Robert Nando, *Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 h 28

di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap

ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Pemilihan umum sistem proposional di Indonesia dan pemilihan umum dalam Islam merupakan dua sistem pemilihan yang berbeda secara teknis pelaksanaan namun memiliki persamaan secara substansial. Pemilihan dalam Islam memiliki dua cara, yaitu dengan cara dipilih oleh ahlu

halli wal-'aqdi (semacam badan perwakilan rakyat) dan dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. Sedangkan dalam pemilihan umum sistem proposional rakyat tidak langsung memilih calon-calon yang akan menjadi anggota badan perwakilan politik ataupun kepala pemerintahan beserta kabinetnya. Dalam pemilihan umum sistem proposional ini rakyat hanya mencoblos tanda gambar dan kurang mengenal terhadap keseluruhan calon-calon yang diajukan oleh organisasi peserta pemilu.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya.

Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktekkan di Indonesia maupun di dunia lain.

Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (uslûb), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib³³. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: “Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)””.

Hadits tersebut menunjukkan agar umat dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt., termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - إِذْ يَتَلَقَّى

³³ Sodikin, *Pemilihan umum menurut hukum islam*,
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2848-6660-1-PB.pdf, (diakses pada hari
minggu tanggal 31 juli 2022 jam 15.24)

الْمُتَّقِينَ عَنِ الِئْمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يُلْفِظُ
- مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q.s. Qâf [50]: 16-18)

Allah Swt. telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi Saw. Bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak. (H.r. Muslim). Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada terlihat sangat jelas berbeda, dengan membandingkan diantara Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada kita dapat tahu apa saja yang berbeda dan persamaannya, Pemilu di atur oleh Undang-undang No 7 tahun 2017 dan Pemilukada atau sering di sebut Pilkada diatur oleh Undang-undang No. 10 tahun 2016. Dari segi lembaga Pemilu diatur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, sedangkan Pilkada diatur oleh KPUD, MK, dan PTUN.
2. Dalam Fiqh siyasah dusturiyah yang mengatur mengenai kegiatan ketatanegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Secara umum dalam siyasah dusturiyah sendiri pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah diperbolehkan asalkan semua persyaratan dan kriteria sebagai pemimpin sudah terpenuhi yang sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasinya. Walaupun secara konstitusi tidak disebutkan, namun secara substansional kualifikasi pemimpin dari fiqh siyasah dusturiyah disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka secara umum pelaksanaan tersebut sah-sah saja.

B. Saran

Pada akhir pembahasan dari skripsi ini penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang terkait, sebagai berikut:

1. Pada Perbandingan Pemilu dan Pilkada sangat penting sekali buat untuk diketahui, mengapa demikian, banyak yang mengatakan bahwa Pemilu dan Pilkada atau Pilkada tersebut sama. Tetapi dalam Prosedur memilih nya, prosesnya, Lembaga, penanganan, penyelesaian sengketa, Undang-undang nya pun sangat berbeda. Itulah mengapa tujuan penulis membuat skripsi tentang perbandingan Pemilu dan Pilkada agar tidak ada kekeliruan.
2. Perlu ditambahkan lagi soal pengetahuan tentang Studi Komparasi Pemilu dan Pilkada dalam islam, karena jarang sekali orang yang membahas tentang tersebut. Karena dengannya banyak pengetahuan maka akan luas juga wawasan untuk belajar. Pada perbandingan tersebut semua akan tahu bahwa persamaan-persamaan dan perbandingan-perbandingan itu penting dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Anggara Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Asshidiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Bawaslu RI, “Modul Bimtek Bagi Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”, 2014,
- Budiardjo Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam, Suatu Tinjauan Piqh Siyasah*, Alauddin University Press
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta, 2019,
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Imam Mahdi, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, Bengkulu, 2011
- Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru Tentang „Rule of Law and Rule of Ethics“ & Constitutional Law and Constitutional of Ethics*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014

- Menget Manahan Silitonga, Tata kelola Pemilu di Indonesia, Jakarta, 2019
- Murwati Teguh Yuwono, Pendidikan Kewarganegaraan, 2011
- Novembri Yusuf Simanjuntak, Pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, 2017
- Nurul Huda, Hukum Partai politik dan Pemilu di Indonesia, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: Prenada Media, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005
- Probopronoto Kuntzoro, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Prandnya Paramita, Jakarta, 2009
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Hukum acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010
- Sodikin Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Gramata Publishing. Bekasi 2014.
- Supriyadi, *Rekonseptualisasi penyelesaian proses Sengketa Pencalonan Pilkada*, Palu, 2021.

Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik, Pustaka Setia*, Bandung, 2018

Titi Angraini, *Tata kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta, 2019

Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, 2011

B. Jurnal

Herry Priyono, *Demokrasi Indonesia*, <http://repository.uin-suska.ac.id/7100/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 21.34.

Irma Ambarini, *Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

Jimly Asshiddiqie, *Dasar-dasar ilmu politik*, <http://repositori.unsil.ac.id/185/4/4%20BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 00.12.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, <http://repository.unmuhjember.ac.id/6030/4/BAB%20II.pdf>, dikases pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pada jam 21.45.

Nurnaningsih Amriani, *Penyelesaian Sengketa perdata dipengadilan*, http://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 00.27.

Wawan, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada langsung dan tidak langsung berdasarkan Demokrasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

C. Skripsi

Vera Agus Indriyani, Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-undang No 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah, Lampung

Nur Fadla Ziada Siregar, Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum dan Inggris dalam Negara demokratis, Medan

Imron Rosyadi, Studi perbandingan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Indonesia dengan The Commonwealth Electoral 1918 tentang Pemilihan Umum Australia, Banten

Anjar Kurniawan, Tinjauan *Fiqh siyasah dusturiyah*, skripsi fakultas hukum universitas islam negeri raden intan, lampung, 2018

Robert Nando, Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

D. Internet

KPU kota Pontianak, Tugas kewenangan KPU, <https://kpu-pontianakkota.go.id/page/tugas--wewenang-kpu>, diakses pada hari Minggu, pada tanggal 29 mei 2022 jam 14.19.

Kanal Metro, arti Pemilu dan Pemilukada serta perbedaannya, <https://kanalmetro.com/2022/04/16/arti-pemilu-pilkada-dan-pemilukada-serta-perbedaannya>, diakses pada Hari jumat tanggal 1 Juli 2022 jam 22.21.

KPU, Profil sejarah KPUD, <https://kpu-sembawakab.go.id/index.php/profile/id/8/sejarah-kpud.html>, diakses pada hari selasa tanggal 19 juli 2022 jam 19.55.

KPU, tentang KPU, <https://kpu-kotabatu.go.id/tentang-kpu/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 Jam 13.43.

Mahkamah Konstitusi, pengertian dan kewenangan MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses pada hari senin tanggal 18 juli 2022 pada jam 21.34.

Narahubung, mengenal lebih jauh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), <https://berau.bawaslu.go.id/berita/mengenal-lebih-jauh-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-dkpp->, diakses pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 jam 13.56.

Sekretariat Bawaslu, Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Sengketa Pilkada, <https://jamberita.com/read/2022/06/02/5973572/penyelesaian-sengketa-proses-pemilu-dan-pilkada--konsep-sistem-dan-pelaksanaannya-/>, diakses pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Jam 12.55.

Sodikin, Pemilihan umum menurut hukum islam, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2848-6660-1-PB.pdf>, diakses pada hari minggu tanggal 31 juli 2022 jam 15.24.

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: ianbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Febby dicaprio
NIM : 131110002
Prodi : HTN
Semester : 7

7/21 lu 2
7/9 - Febby R

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Berapakah PA dalam Pendewasaan Paganis dikota Bengkulu.....
berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019
2. Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Kesukubatan Pamongtan.....
Kata Bengkulu dalam Rumahnya Kesukubatan oleh umat beragama berdasarkan
3. Konstitusi UUD 1945 Pasal 28C.....
Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu dalam melindungi anak jalanan dari tindakan
Eksploitasi dan upaya Peningkatan kesehatannya.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Am G.L. 1.10.2

PA

Dr. Ilya Fadhimah, Lc., M.A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Analisis s. Yuridis Kerukunan umat beragama menurut UUD 1945

Dosen

PIRMAWI, M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

6/27
- Febby R

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : Studi Komparasi terhadap Pamongtan Sengketa Pemili
diagan Sengketa Pemilikada Perspektif Siasah dustanyah

Bengkulu, September 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ape Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203192010011012

Febby dicaprio




KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dawa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Febby Dicaprio
 Nim : 1811150082
 Jur/Prodi : HTN

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin / 11 / 21	Ega	Presepsi fakelari terhadap hukum pidana di Kabupaten Seluma	A. Dr. Supardi, M. Ag S.H., M.H.	1.  2.
2.					1. 2.
3.					1. 2.
4.					1. 2.
5.					1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2021
 Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febby Dicaprio Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIM : 1811150082 Judul Skripsi : Studi Komparasi terhadap
Jurusan : Hukum Tata Negara penanganan Sengketa Pemilu dan Sengketa
Prodi : Hukum Tata Negara Pemilukada Perspektif Siyash Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	05/08/2022	- Perbaiki dan koreksi format penulisan lihat buku pedoman.	Perbaiki dan koreksi	
2.	01/09/2022	- Kutipan buku Dosen (HTN + HAN)	Format penulisan.	
3.	02/09/2022	landasan teoretis kutip dari buku aslinya.	Format dan penulisan	
4.	11/10/2022	Bab pembukaan harus mencakup permasalahan	perbaiki format penulisan	
5.	05/11/2022	Penulisan dan daftar pustaka	Perbaiki	
6.	15/11/2022	Perbaiki fotokote	Perbaiki penulisan	
7.	18/11/2022	Daftar pustaka	Perbaiki dan lihat buku pedoman.	
8.	23/11/2022	ACC	lanjut Sidang.	

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra)
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

(Dr. Imam Mahdi, SH, MH)
NIP. 196503071989031005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp. (0736) 51276, 51171, 33879 Fax. (0736) 51171-51172

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febby Dicaprio
 NIM : 1811150082
 Prodi : HTN

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, S.H.I.,M.H
 Judul Skripsi : Studi Komparasi Terhadap
 Penanganan Sengketa Pemilu dan Sengketa
 pemilukada Perspektif Siyash Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis 30/06/2022	Bob I	persoan dan berta	✓
2	Selasa 5/7/2022	Simulasi	Jurnal + Referensi	✓
3	Kamis 7/7/2022	Bob II	dan di tuntas	✓
4	Selasa 12/07/2022	Bob III	Analisis di persoa	✓
5	Jumat 15/07/2022	Bob IV	Sengketa dan persoa	✓
6	Senin 18/07/2022	Bob V	dan di libat persoa	✓
7	Rabu 20/07/2022	Aca Lanjut bab pers I		✓

Bengkulu, M

..... H
 Pembimbing II

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M. Sos
 NIP.199303312019031005

Wery Gusmansyah, S.H.I.,M.H
 NIP. 1982022122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI
 Nomor: SRH/LT-FSY/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Febby dicaprio
 NIM : 181150082
 Prodi : HTN

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : E.R. Mulyono, M.F. S.
 NIP : 198905122002021007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 15 - 10 - 2022
 Pengelola Lab. Tahsin


 Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51275-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Febby dicaprio
 NIM : 181150082
 PRODI : HTN
 DOSEN PENGUJI : Edi Mulgoro, M. Ed. Sy
 SURAT YANG DIUJI : Al-Imran
 NILAI : 70
 KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

makruh dan teroris hukum sempurna

:

Bengkulu,
 Dosen Penguji,

2022

Edi Mulgoro, M. Ed. Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.173/LT-FSY/10/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Febby dreaqrio
NIM : 191150082
Prodi : HTN

Dosen Penguji:

Penguji : Eoy Mulyono, M.C.Sy
NIP : 19890512202612007

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 20 - 10 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Febby Dicaprio
 Nim : 1801150082
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Studi komparasi Terhadap Penanganan Sengketa Pemilu dan Sengketa Pemilukada Perspektif Siyasah Dustueiyah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 15,8%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
 NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



(Febby dicaprio)

Febby dicaprio 2

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
2	panduansoal.blogspot.com Internet Source	2%
3	aang-zaenal-alfian.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	detail.id Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	anzdoc.com Internet Source	1%
8	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
9	kekitaan.com Internet Source	1%

10	administrasinegaragirlish.blogspot.com Internet Source	1%
11	bantuanhukum-sbm.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On